

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia dan merupakan agama yang paling banyak penganutnya, sebenarnya mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu salah satunya adalah institusi wakaf.¹ Wakaf merupakan salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya.² Wakaf juga merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah berperan dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.³ Walaupun wakaf lembaga Islam yang hukumnya *sunnah*, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara muslim, seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania, Qatar, Kuwait dan lain-lain. Hal tersebut karena lembaga ini memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat.⁴

Wakaf artinya menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam dan benda yang diwakafkan haruslah benda yang kekal zatnya, tidak lekas musnah setelah dimanfaatkan, lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf, tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, dan untuk kepentingan amal kebijakan sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang telah mewakafkan hartanya tidak berhak lagi atas barang atau benda yang diwakafkannya itu karena selain dari ia telah menanggalkan haknya atas bekas

¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Jakarta, 2006, h.2.

² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1988, h. 77.

³ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & pemberdayaan umat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 21

⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.3.

hartanya itu, peruntukannya pun telah berbeda pula yakni untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan umum.⁵ Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 ayat 1 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musolla, sekolah, pondok pesantren, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya kaum fakir miskin.⁶ Dibandingkan dengan pelaksanaan wakaf di negara-negara Islam, pelaksanaan wakaf di Indonesia masih jauh ketinggalan. Selama ini pelaksanaan wakaf di Indonesia masih berorientasi kepada sarana peribadatan dan sarana keagamaan. Pengelolaan wakaf di beberapa negara Islam seperti Mesir, Arab Saudi, Qatar, Turki sudah dilakukan dengan manajemen yang baik, wakaf tidak lagi terfokus kepada sarana peribadatan, tetapi ruang lingkungannya sudah diperluas yakni seluruh harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berwujud dan tidak berwujud, juga sudah dikenal dengan wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan transportasi, hak kekayaan intelektual, hak sewa, hak pakai, dan sejenisnya.

Negara-negara Islam telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk melindungi dan memberi rasa aman kepada para pengelola wakaf dengan pengawasan yang cukup ketat. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia sampai bulan September 2002 menunjukkan bahwa tanah wakaf yang ada di Indonesia sebanyak 362.471 lokasi dengan luas 1.538.198.586 M², 75% di antaranya sudah bersertifikat. Sedangkan jumlah aset yang sebenarnya belum dapat diketahui secara pasti, hal ini disebabkan karena aset

⁵ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, h.27.

⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.4.

wakaf di Indonesia belum terkordinir dengan baik dan masih banyak berpusat pada instansi-instansi yang mengelola wakaf secara mandiri. Di samping itu, dalam kenyataannya banyak aset wakaf tidak dikelola secara produktif, sehingga aset wakaf itu menjadi instrumen yang kontributif bagi upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini diharapkan kepada semua pihak agar dapat mengembangkan wakaf dalam berbagai aspek, tidak hanya dalam aspek pemikiran, tetapi juga berusaha membuat inovasi dan langkah terobosan dalam mengelola harta wakaf agar wakaf dapat dirasakan manfaatnya secara luas bagi masyarakat.⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan dan keterlibatan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan wakaf di Indonesia sangat strategis dan menentukan. Hal ini karena prospek perwakafan di Indonesia memiliki peluang yang sangat positif, baik dari segi kualitas maupun dari segi manfaatnya. Wakaf tidak hanya memiliki nilai ibadah saja tetapi diharapkan dapat menjadi wakaf produktif yang harus dikelola dengan manajemen yang baik sehingga dapat tumbuh menjadi sektor riil dalam perekonomian negara. Apabila wakaf produktif dapat dikelola dengan baik, maka wakaf produktif tersebut dapat berperan dalam rangka memajukan kesejahteraan umat sebagaimana yang telah berjalan di beberapa negara Islam saat ini.⁸

Untuk memajukan potensi wakaf di Indonesia, maka pelaksanaan wakaf di Indonesia didukung oleh pemerintah Republik Indonesia yang ditandai dengan adanya berbagai peraturan yang berkaitan dengan wakaf, salah satunya adalah Undang-Undang yang mengatur tentang wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Setelah adanya undang-undang tersebut maka membuka paradigma baru mengenai wakaf yang sebelumnya pelaksanaan wakaf identik dengan benda-benda yang tidak bergerak terutama tanah, namun setelah adanya undang-undang tersebut, terdapat pengaturan mengenai benda-benda bergerak yang bisa diwakafkan misalnya uang. Selain Undang-Undang Nomor 41

⁷ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, h.236.

⁸ *Ibid.*, h.237.

Tahun 2004, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Selain itu juga terdapat peraturan lain yang terkait dengan wakaf uang, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Terdapat pula peraturan yang terkait dengan wakaf uang yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang pedoman dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nadzir Badan Wakaf Indonesia, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nadzir Wakaf Uang dan Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Sebelum adanya pengaturan mengenai wakaf uang dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya, sudah terdapat fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 mengenai wakaf uang.

Selama ini pemahaman wakaf lebih dititikberatkan pada properti seperti tanah dan bangunan yang sifatnya statis serta sulit untuk dikembangkan. Manfaat wakaf tanah bangunan itu hanya dinikmati oleh masyarakat di sekitar tanah dan bangunan itu berada, sementara rakyat miskin sudah semakin banyak, sehingga diperlukan sumber pendanaan baru yang tidak terikat pada wakaf tanah dan bangunan saja. Atas dasar inilah timbul pikiran baru untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat tempat dan waktu, juga tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.⁹

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dikemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Selintas wakaf uang ini memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Padahal ada perbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. Berbeda dengan wakaf tunai, Zakat, Infaq, dan Sedekah bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan Insya Allah bertambah terus seiring dengan bertambahnya

⁹*Ibid.*, h.271.

jumlah wakif yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu, instrumen wakaf tunai dapat melengkapi Zakat, Infaq, dan Sedekah sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.¹⁰ Wakaf uang atau wakaf tunai merupakan hal yang baru di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, masalah wakaf uang dituangkan secara khusus dalam bagian kesepuluh, yaitu wakaf benda berupa uang yang terdapat dalam pasal 28-31.¹¹

Namun sebenarnya, hukum mewakafkan uang tunai merupakan permasalahan yang diperdebatkan di kalangan ulama fikih. Para ahli Hukum Islam berselisih pendapat tentang hukum mewakafkan uang tunai. Di kalangan Malikiyah berwakaf dengan uang diperbolehkan sebagaimana yang tersebut dalam al-Majmu' yang ditulis oleh Imam Nawawi. Demikian juga yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Hanabillah yang membolehkan wakaf dalam bentuk uang. Imam al-Zuhri mengatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar atau dirham tersebut sebagai modal usaha, kemudian untungnya disalurkan kepada *mauquf alaih*. Namun sebagian ulama fikih lainnya mengatakan tidak memperbolehkan berwakaf dengan uang. Hal ini disebabkan karena cara yang lazim dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar pada penyewaan harta wakaf, seperti tanah, gedung, rumah dan sebagainya. Oleh karenanya, sebagian ulama kurang menerima ketika ada diantara para ulama yang berpendapat bahwa hukumnya mewakafkan uang dirham dan dinar boleh. Dengan uang sebagai aset wakaf, maka penggunaannya akan berhubungan dengan praktek riba.¹² Alasan lainnya adalah karena uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya dimanfaatkan dengan membelanjakannya sehingga bendanya lenyap, sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai. Benda yang diwakafkan adalah benda yang tahan lama. Di samping

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.106-107.

¹¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2011, h.212.

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* edisi kedua, cetakan pertama, ekonisia Yogyakarta, 2003 h. 98.

itu, dirham dan dinar itu diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Dengan uang sebagai aset wakaf, maka pendaayagunaannya dalam pengertian mempersewakan akan terbentur dengan larangan riba.¹³

Adapun alasan utama yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang lebih jauh sebagai berikut :¹⁴

- a. Bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakan sehingga bendanya tetap sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis pakai.
- b. Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat tukar yang mudah, orang melakukan transaksi jual-beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Dalam *al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf, al-Tharablis* mengungkapkan bahwa sebagian ulama klasik merasa aneh ketika mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshari, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan dirham atau dinar, dan dalam bentuk komoditas yang dapat ditimbang dan ditakar, seperti makanan gandum. Yang mereka merasa aneh adalah karena tidak mungkin mempersewakan benda-benda seperti itu, oleh karena itu mereka segera mempermasalahakan dengan mempertanyakan apa yang dapat dilakukan dengan dana tunai dirham?¹⁵

Golongan Hanafiyyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu *ain* (zatnya) harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan adalah

¹³ Abdul Mannan, *Op Cit.*, h.272.

¹⁴ Heri Sudarsono, *Op Cit.*, h.277.

¹⁵ *Ibid.*

benda tidak bergerak.¹⁶ Menurut Ibnu 'Abidin berpendapat bahwa wakaf dirham itu menjadi kebiasaan di wilayah Romawi. Sedangkan di Negeri lain tidak menjadi adat kebiasaan. Atas dasar itu, ia memandang tidak sah. Al Bakri mengemukakan pendapat Mazhab Syafi'i tentang wakaf uang, yaitu tidak boleh, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada wujudnya.¹⁷

Adanya perdebatan dikalangan ulama fikih tentang boleh atau tidaknya berwakaf dengan uang, memperlihatkan adanya upaya yang terus menerus untuk memaksimalkan hasil harta wakaf. Karena semakin banyak harta wakaf yang dihimpun, berarti semakin banyak pula hasil dan manfaatnya serta kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf. Paham yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai usaha investasi seperti *syirkah*, *mudharabah* dan lainnya. Dengan wakaf uang dinar dan dirham dianjurkan kegunaannya untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. namun demikian, timbul faktor resiko, seperti kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf, perlu dipertimbangkan guna mengantisipasi *mudharat* yang lebih besar. Untuk itulah pengelolaan dana wakaf juga harus disadari merupakan pengelolaan dana publik. Untuk itu tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional, akan tetapi budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan satu faktor yang harus diwujudkan. Dalam hal ini, maka lembaga apapun yang telah memiliki budaya tersebut sesungguhnya merupakan lembaga yang paling siap di dalam mengemban pengelolaan wakaf tunai. Untuk itulah agar wakaf uang dapat memberikan

¹⁶ Farida Prihatini, dkk , *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Cetakan I, Papar Sinar Sinanti Anggota Ikapi dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005 h.113.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Jakarta, 2006, h. 45 Mengutip dari Al-Bakri, l'anatu ath-Thalibin, (Kairo : Isa Halabi), Juz III, h.157.

manfaat yang nyata kepada masyarakat seluas-luasnya maka diperlukan sistem pengelolaan (manajemen) yang berstandar profesional.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas wakaf uang ini dalam bentuk tulisan yang berjudul ***“TINJAUAN HUKUM TENTANG WAKAF UANG DAN PENGELOLAANNYA DALAM UNDANG-UNDANGNOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM”***

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus, pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana ketentuan tentang wakaf uang di Indonesia?
- b. Bagaimanakah ketentuan mengenai wakaf uang dan Pengelolaannya menurut hukum Islam ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibatasi ruang lingkupnya agar dalam menguraikan permasalahan yang penulis bahas tidak terlalu luas sehingga pembahasannya akan menjadi terarah. Penelitian ini akan difokuskan pada tinjauan Hukum terhadap wakaf uang dan pengelolaannya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menurut Hukum Islam.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

I.4.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui tentang hukum wakaf uang di Indonesia
- b. Untuk mengetahui tentang ketentuan wakaf uang dan pengelolaannya menurut hukum Islam.

¹⁸ Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf, Op Cit.*, h.128.

I.4.2 Manfaat

a. Manfaat praktis

Penulis berharap agar tulisan ini berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai wakaf uang dan pengelolaannya khususnya pada instansi-instansi yang terkait.

b. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, dapat menambah wacana baru dan memberikan masukan-masukan serta ide-ide bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada perkembangan hukum Islam mengenai wakaf uang dan pengelolaannya.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan. Oleh karena itu di dalam suatu penelitian, teori merupakan landasan agar dapat dilakukan batas-batas yang telah ditentukan. Kerangka teori dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Landasan filosofis dalam wakaf sangat erat terkait dengan mazhab hukum alam Thomas Aquinas. Thomas Aquinas adalah filsuf besar dari zaman pertengahan (354-430 M), saat puncaknya kejayaan scholastik. Pendapatnya di bidang hukum dikenal dengan teori hukum alam irrasional (hukum kodrat). Dikatakan irrasional (yang melampaui rasio manusia) karena ia menempatkan rasio Tuhan sebagai dasar dari seluruh sistem hukum. Aliran ini berpendapat bahwa hukum itu berlaku universal dan abadi. Sejalan dengan teosentrisme, maka Thomas Aquinas berpendapat bahwa hukum alam itu bersumber dari rasio Tuhan.

Dalam bukunya “*Summa Theologia*” dan “*De Regimine principum*”. Thomas Aquinas membagi hukum atas empat golongan:¹⁹

¹⁹ Zulfadli Barus, *Berfikir Kritis & Sistemik dalam Filsafat Hukum*, Cetakan ketiga (edisi revisi), Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2008, h.35-36.

- a. *Lex Aeterna*, merupakan rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal dan merupakan sumber dari segala hukum. Rasio ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia (irrasional).
- b. *Lex Divina*, bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia berdasarkan waktu yang diterimanya.
- c. *Lex Naturalis*, inilah yang merupakan hukum alam, yaitu yang merupakan penjemaan dari *lex aeterna* di dalam rasio manusia.
- d. *Lex Positivis*, hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan dari hukum alam yang berhubungan dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia. Hukum positif ini terdiri dari hukum positif yang dibuat oleh Tuhan seperti terdapat dalam kitab suci dan hukum positif buatan manusia.

Menurut Thomas Aquinas hukum positif sebagai hukum ciptaan fikiran manusia tidak boleh bertentangan dengan hukum positif ciptaan Tuhan (kitab suci), *lex naturalis*, *lex divina* dan pada puncaknya tidak boleh bertentangan dengan *lex aeterna*. Jadi, sistem hukumnya didasarkan pada Tuhan (*lex aeterna*).²⁰ Salah satu sistem hukum yang didasarkan pada Tuhan salah satunya adalah hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Konsepsi hukum Islam yaitu dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat dan alam sekitarnya.²¹ Hukum Islam yang mengatur tentang wakaf telah sesuai dengan teori Thomas Aquinas bahwa Hukum Islam merupakan ketentuan hukum yang bersumber dari Tuhan dan wakaf merupakan bagian dari Hukum Islam.

²⁰*Ibid.*

²¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, rajawali pers. Jakarta, 2009 h. 43.

Dalam hukum Islam itu sendiri terdapat asas-asas antara lain :²²

a. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya, sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas hukum Islam. Di dalam Alquran, karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata itu, keadilan disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan.

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyakan dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat.

d. Asas Kebolehan atau Mubah

Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Alquran dan As-Sunnah. Ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Tuhan memudahkan dan tidak menyempitkan kehidupan manusia.

e. Asas Kebebasan atau Kesukarelaan

Asas ini mengandung makna bahwa setiap hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Kebebasan kehendak para pihak yang melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan harus senantiasa diperhatikan. Asas ini juga mengandung arti bahwa selama teks Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW tidak mengatur hubungan perdata,

²²*Ibid.*, h.128-138.

selama itu pula para pihak bebas mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing.

f. Asas Tertulis atau Diucapkan di Depan Saksi

Asas ini mengandung makna bahwa hubungan perdata selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis di hadapan saksi-saksi. Namun, dalam keadaan tertentu, perjanjian itu dapat saja dilakukan secara lisan di hadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat baik mengenai jumlahnya maupun mengenai kualitas orangnya.

Landasan filosofis lainnya dalam wakaf adalah teori Keadilan. Menurut Aristoteles, Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda, adapun teori keadilan Adam Smith, adalah yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain.²³

Bagi masyarakat Muslim, wakaf mempunyai nilai ajaran yang sangat tinggi dan mulia dalam pengembangan keagamaan dan kemasyarakatan, selain Zakat, Infaq, dan Sedekah. Setidaknya ada dua landasan paradigma yang terkandung dalam ajaran wakaf itu sendiri, yaitu paradigma Ideologis yang sejalan dengan teori Mazhab Hukum Alam Thomas Aquinas, dan paradigma sosial-ekonomis yang sejalan dengan Teori Keadilan Aristoteles. Pertama, paradigma ideologis, bahwa wakaf yang diajarkan oleh Islam mempunyai sandaran ideologi yang amat kental sebagai kelanjutan ajaran tauhid. Yaitu, segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan terhadap keesaan Tuhan harus dibarengi dengan kesadaran akan perwujudan keadilan sosial. Islam mengajarkan kepada umatnya agar meletakkan persoalan harta dalam tinjauan yang relatif, yaitu harta yang dimiliki oleh

²³Arrafim, "Definisi keadilan", <<http://arrafim.blogspot.com/2013/01/keadilan>>. Diakses pada hari Minggu, tanggal 23 November 2014, Pkl 09:00 WIB.

seseorang atau sebuah lembaga harus mempunyai kandungan nilai-nilai sosial (humanistik).²⁴

Prinsip pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Kedua, landasan paradigma sosial-ekonomis. Wakaf mempunyai kontributif solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan. Kalau dalam tataran ideologis wakaf berbicara tentang bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh dan untuk umat Islam, sedangkan pada wilayah paradigma sosial-ekonomis, wakaf menjadi jawaban kongkrit dalam realitas problematika kehidupan (sosial-ekonomis) masyarakat. Penjabaran paradigma yang kedua ini bisa dicontohkan, bahwa penguasaan harta (kekayaan) oleh seseorang (lembaga) secara monopolistik akan bisa melahirkan eksploitasi oleh kelompok minoritas (kaya) terhadap mayoritas (miskin). Eksploitasi sosial-ekonomis ini pada gilirannya nanti akan menimbulkan dis-harmoni sosial sebagai virus (penyakit) masyarakat yang beresiko sangat tinggi. Harta tidaklah hanya dimiliki dan dikuasai sendiri, melainkan juga harus dinikmati bersama. Ini tidak berarti bahwa Islam itu melarang orang untuk menjadi kaya, melainkan suatu peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta. Dengan itulah kemudian diciptakan lembaga wakaf, disamping lembaga-lembaga lainnya.²⁵

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual ini berisi definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penulisan-penulisan dan menjadi pegangan penulis dalam penulisan skripsi. Sumber-sumber yang digunakan dalam menentukan definisi-definisi ini diambil dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku bacaan. Definisi operasional penulisan ini adalah sebagai berikut :

²⁴ Departemen RI, *Op. Cit.*, h.53.

²⁵ *Ibid.*, h.54

- a. Ada 4 mazhab yang memberikan pengertian tentang wakaf antara lain:²⁶
- 1) Wakaf menurut Mazhab Hanafi, wakaf artinya menahan benda waqif (orang yang berwakaf) yang menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian waqif boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendakinya dan boleh diperjualbelikannya, selain itu dijelaskan pula bahwa kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila waqif meninggal dunia. Namun demikian Mazhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat di tarik kembali yaitu wasiat yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali, dan harta wakaf yang digunakan untuk pengembangan masjid.
 - 2) Wakaf menurut Mazhab Maliki, wakaf adalah menjadikan manfaat harta waqif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai dengan kehendak waqif. Jadi kepemilikan harta tetap pada waqif, yang telah ditentukannya sendiri.
 - 3) Wakaf Menurut mazhab Syafi'i wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan.
 - 4) Wakaf Menurut Mazhab Hambali, wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah. Memperhatikan definisi yang dikemukakan mazhab hambali di atas tampak bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan waqif terhadap harta yang mewakafkannya. Hal ini berarti sama dengan pendapat mazhab syafi'i, dan mazhab hambali ini berpendapat bahwa

²⁶Suhrawardi, K. Lubis, *Op.Cit.*, h.4

harta wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan kepada siapapun.

Adapun pengertian wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Pasal 215 ayat 1 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁷

- b. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.²⁸
- c. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.²⁹
- d. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.³⁰
- e. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.³¹
- f. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.³²
- g. Pengelolaan wakaf uang adalah pengelolaan wakaf yang wajib dilakukan oleh nadzir, sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif,³³ terdiri dari perhimpunan (setoran wakaf uang),

1

²⁷ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Buku III Hukum perwakafan Buku Pasal 215 ayat

²⁸ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang, pada tanggal 11 mei 2002

²⁹ Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 1 angka 3

³⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4

³¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5

³² *Ibid.*, Pasal 1 angka 6

³³ *Ibid.*, Pasal 42 jo pasal 43 ayat 1 dan ayat 2

pengembangan (investasi wakaf uang) dan penyaluran investasi wakaf uang.³⁴

- h. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.³⁵

I.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut.³⁶ metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

I.6.1 Metode Penelitian Kepustakaan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁷ Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

I.6.2 Sumber Data

Sumber bahan hukum dan/atau data yang digunakan adalah :

³⁴*Ibid.*, pasal 9 jo pasal 13

³⁵*Ibid.*, Pasal 1 angka 7

³⁶ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h.7 ; dikutip dari Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian* , UI Press, Jakarta, 1986, h.43.

³⁷Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 118.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan dan kekuatan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini diantaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait, hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, dan Hadits serta pendapat para ulama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian pakar serta semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan wakaf uang dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, seperti seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum yang berbentuk kamus serta ensiklopedia dan lain-lain yang berkaitan dengan bidang hukum.

I.6.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat yang berkaitan dengan wakaf uang yakni Badan Wakaf Indonesia.

I.7 Sistematika Penulisan

Seperti yang telah dikemukakan, bahwa yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah **“TINJAUAN HUKUM TENTANG WAKAF UANG DAN**

PENGELOLAANNYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM”.

Untuk memberikan gambaran tentang isi penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan terdiri dari lima Bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang pengertian wakaf, pengertian wakaf uang, sejarah wakaf, sejarah wakaf uang dalam masa Rasulullah, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, Nadzir (pengelola wakaf), Pengaturan Wakaf di Indonesia, macam-macam wakaf, asas-asas wakaf, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

BAB III PELAKSANAAN WAKAF UANG DI INDONESIA

Bab ini akan menguraikan tentang pelaksanaan wakaf uang dan prosedur wakaf uang di Indonesia dan Pelaksanaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI).

BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG WAKAF UANG

Bab ini akan menguraikan tentang analisis ketentuan wakaf uang menurut hukum positif Indonesia, serta ketentuan wakaf uang dan pengelolaannya menurut Hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti dan saran-saran yang diperlukan terkait dengan permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN